



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**Nomor: 18 /UN7.F4/HK/V/2024**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN UJIAN OSCE LOKAL PADA PROGRAM STUDI  
OPHTHALMOLOGY FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TANGGAL 20 APRIL 2024**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan lulusan dokter spesialis ophthalmology yang unggul dan sesuai dengan standar kompetensi nasional, perlu diadakan ujian OSCE Lokal pada Program Studi Ophthalmology Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Penyelenggaraan Kegiatan Ujian OSCE Lokal Pada Program Studi Ophthalmology Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tanggal 20 April 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi

- Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
  13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PANITIA PENYELENGGARAAN KEGIATAN UJIAN OSCE LOKAL PADA PROGRAM STUDI OPHTHALMOLOGY FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 20 APRIL 2024.
- KESATU : Mengangkat panitia, penguji, dan pasien standar kegiatan ujian OSCE Lokal pada Program Studi Ophthalmology Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 20 April 2024, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :
  - a. Kepada panitia dan penguji dari Undip diberikan penghargaan IKK sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
  - b. Kepada penguji dari luar UNDIP diberikan Honorarium sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) orang per kegiatan.
  - c. Kepada Pasien Standart diberikan Honorarium sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) orang per kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan 31 Juli 2024.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 15 Mei 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)  
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Ophthalmology FK Undip;
4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 18/UN7.F4/HK/V/2024  
TENTANG :  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN UJIAN OSCE  
LOKAL PADA PROGRAM STUDI OPHTHALMOLOGY  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
DIPONEGORO TANGGAL 20 APRIL 2024

A. SUSUNAN PERSONALIA PANITIA:

| No | Nama                               | Tugas            |
|----|------------------------------------|------------------|
| 1  | dr. Maharani,Sp.M(K)               | Ketua            |
| 2  | dr. Arief Wildan,M.Si,Med.,Sp.M(K) | Wakil Ketua      |
| 3  | Indiarto Widiprasetyo,SKM          | Sie Administrasi |
| 4  | Bimo Septo Rukmopno,AMd            | Sie Administrasi |

B. SUSUNAN PERSONALIA PENGUJI:

| No | Nama                                              | Keterangan              |
|----|---------------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | Dr.dr. Fifin Luthfia Rahmi,MS,Sp.M(K)             | Penguji dari UNDIP      |
| 2  | dr. Arief Wildan, M.Si.Med, Sp.M(K)               | Penguji dari UNDIP      |
| 3  | dr. Maharani, Sp.M(K)                             | Penguji dari UNDIP      |
| 4  | Dr. dr. Trilaksana Nugroho, M.Kes, Sp.M(K), FISCN | Penguji dari UNDIP      |
| 5  | dr. Liana Ekowati, M.Si.Med, Sp.M(K)              | Penguji dari Luar Undip |
| 6  | dr. Riski Prihatningtias, Sp.M(K)                 | Penguji dari Undip      |
| 7  | dr. Andhika Guna Dharma, Sp.M(K), FICS            | Penguji dari Undip      |
| 8  | dr. Arnita Novitasari Saubig, Sp.M(K)             | Penguji dari UNDIP      |
| 9  | dr. Satya Hutama Pragnanda, Sp.M(K)               | Penguji dari Luar Undip |
| 10 | dr. Denti Puspasari, Sp.M                         | Penguji dari Luar Undip |

C. SUSUNAN PERSONALIAPASIEN STANDAR

| No | Nama               | Keterangan                      |
|----|--------------------|---------------------------------|
| 1  | Sugeng             | Pasien Standart dari luar Undip |
| 2  | Lia                | Pasien Standart dari luar Undip |
| 3  | Ekowati Pujiastuti | Pasien Standart dari luar Undip |
| 4  | Dina Rahmawati     | Pasien Standart dari luar Undip |

Semarang, 15 Mei 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)  
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001